



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 34/INS/HUK/2007

TENTANG

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, dan dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, dengan ini menginstruksikan :


- Kepada : 1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III
4. Para Pejabat Eselon IV
5. Seluruh staf Departemen Sosial RI
- Untuk :
- PERTAMA : Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan dengan sangat selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan langsung dengan kepentingan Departemen Sosial RI.
- KEDUA : Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugasnya didalam negeri tidak ada yang mendesak.
- KETIGA : Rombongan yang ikut dalam perjalanan dinas ke luar negeri diupayakan dalam jumlah yang sangat terbatas dan disesuaikan dengan bidang tugas / substansi yang dibahas.
- KEEMPAT : Perjalanan dinas ke luar negeri dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Sosial dengan prosedur :
- Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Menteri Sosial dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal keberangkatan;
 - Dalam permohonan dicantumkan urgensi kunjungan, rincian program, jumlah dan nama rombongan, serta sumber pendanaannya.

- KELIMA : Hasil perjalanan dinas ke luar negeri tersebut dilaporkan kepada Menteri Sosial dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Sekretariat Negara RI.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri Sosial ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2007

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE *H*